



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU  
Tempat lahir : Wajo  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Rt 07 Rw 04  
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser  
Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sarintan, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor 31/SK.Kh/Pid/VI/2024/PN Tgt tanggal 13 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening
  - 4 (empat) buah sendok takar yang terbuat dari plastik
  - 1 (satu) bandel plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat
  - 1 (satu) buah gayung warna hijau
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 10 warna bru nuda dengan IMEI : 8637 5306 1723 912 No. Telp : 0831 5344 2421

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI : 8639 6506 7084 632 No. Telp : 0838 9227 5973

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar RP.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FAZZIO NEO HYBRID dengan Nopol sementara KT 2727 XE warna biru dan No. Rangka "MH35EJ71ORJ232891" No Mesin "G33WG-0298502"

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan penerapan Pasal dalam surat tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa kooperatif, jujur mengakui perbuatannya, dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-57/Paser/Enz.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **IRWAN als IRWAN PASOLLE bin SAMSU** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah penginapan di belakang Kandilo Plaza Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan di Rumah Saksi RIYU di Jl. Anden Oko Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak***

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WITA pada saat Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE bin SAMSU sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MIJAB (DPO) yang menawarkan shabu dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya Sdr. MIJAB (DPO) berkata “ambil sudah di jalan ridwan suwidi di depan sekolah baru di pinggir jalan di bungkus kertas warna putih” lalu Terdakwa menjawab “oke meluncur”. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke pinggir jalan di depan sekolah baru di Jl. Ridwan Suwidi dan mengambil 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi shabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah kertas warna putih tersebut berisi 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan membagi paket tersebut menjadi 9 (sembilan) paket shabu dengan rincian 2 (dua) paket shabu yang kurang lebih beratnya 1 ½ (satu setengah) gram dan 7 (tujuh) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) dan berkata “ini shabu nya sudah datang” lalu Sdr. FAJAR (DPO) menjawab “oke aku tunggu dimana” dan Terdakwa berkata “tunggu di terminal senaken”. Selanjutnya Terdakwa pergi mengantar shabu yang dipesan Sdr. FAJAR (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan Sdr. FAJAR (DPO) langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa kembali mengantar 2 (dua) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram yang dipesan oleh Sdr. KUMIS (DPO) dan Sdr. KUMIS membayar sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata “besok sisanya” dan Terdakwa menjawab “oke”.
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa kembali menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa orang diantaranya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira pukul 09.00 WITA kepada Sdr. UNding (DPO) 1 (Satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram ke depan sebuah masjid di Desa Jone dan Sdr. UNding langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada sekira pukul 15.30 WITA kepada Sdr. ACO (DPO) 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram ke rumah Sdr. ACO (DPO) di Desa Rantau Panjang dan Sdr. ACO langsung memberikan uang tunai sejumlah Di Bayar Kes Sebesar Rp2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa dan memecah 4 (empat) paket shabu yang tersisa menjadi 7 (tujuh) paket shabu dengan rincian 1 (satu) pakat shabu yang beratnya kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram, 1 (satu) pakat shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, 3 (tiga) paket shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram, 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menjual shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada sekira pukul 20.00 WITA kepada Sdr. WAWAN (DPO) 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram dan Sdr. WAWAN (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
  - Pada sekira pukul 21.00 WITA kepada Sdr. IWAN (DPO) di depan Pukesmas Senaken 1 (satu) paket Shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram dan Sdr. IWAN (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah penginapan di belakang Kandilo Plaza Terdakwa menghubungi Saksi RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi RIYU untuk mendatangi Terdakwa, sesampainya di penginapan tersebut Terdakwa meminta Saksi RIYU untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. USU (DPO) dan berkata “riyu tolong antarkan ini ke gudang keping depan pencucian dekat rumahmu kasih aja sama yang namanya usu orangnya sudah nunggu di

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan" dan Saksi RIYU menjawab "oke" kemudian Saksi RIYU pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke tempat Sdr. USU (DPO) sesampainya disana Saksi RIYU bertemu dengan Sdr. USU (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu Sdr. USU (DPO), kemudian Sdr. USU (DPO) memberikan Saksi RIYU uang jalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata "ini untuk beli rokok di suruh irwan kasih kamu" kemudian Saksi RIYU pulang kerumahnya. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.30 WITA Sdr. MADAN (DPO) menghubungi Saksi RIYU dan berkata "ada kah (shabu) yang tiga ratus" dan Saksi RIYU menjawab "iya tunggu" kemudian Saksi RIYU meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "kirim aja nomornya" dan Saksi RIYU menjawab "oke". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MADAN dan berkata "sini ambil kepenginapan di belakang plaza" lalu Sdr. MADAN (DPO) mendatangi Terdakwa IRWAN dan Terdakwa IRWAN langsung 1 (satu) paket shabu dan Sdr. MADAN (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi Saksi TAUIK dan berkata "punya mu sudah datang kah (shabu)" lalu Terdakwa menjawab "iya ada sudah kamu dimana" dan Saksi TAUIK menjawab "aku di tempat riyu" dan Terdakwa menjawab "oke tunggu di situ" kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi RIYU dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 ½ ( satu setengah) gram, sesampainya dirumah Saksi RIYU, Terdakwa IRWAN langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 ½ ( satu setengah) gram kepada Saksi TAUIK. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa IRWAN menemui Sdr. KUMIS (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kekurangan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang kepada Sdr. KUMIS Terdakwa kembali rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA Terdakwa IRWAN mendatangi rumah Saksi RIYU dan menemui Saksi RIYU dan Saksi TAUIK yang berada disana, tidak lama kemudian Terdakwa IRWAN menerima pesanan shabu dari Sdr. (UNDING) kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi TAUIK "om ada yang tiga ratus kah ada yang mau

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli ini” dan Sdr. UPIK menjawab “ada ini” dan meminta Saksi RIYU yang sedang akan keluar untuk membuang sampah dengan berkata “riyu sekalian yu titip kasihkan sama orang di depan yang peke motor mio tidak ada bodinya” kemudian Sdr. UPIK memberikan kepada Saksi RIYU 1 (satu) paket shabu dan Saksi RIYU mengantarkan ke depan rumah Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Saksi RIYU kembali kerumah hingga pada sekira pukul 01.00 WITA datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa IRWAN, Saksi RIYU, dan Saksi TAUPIK dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi SAID HAMDY ASSEGAF dan ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic yang di temukan di dalam 1 (satu) tas Merk ADIDAS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. “OPPO A53” warna hitam milik Saksi RIYU, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. “OPPO RENO10” warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. “OPPO A16” warna silver di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha “FAZZIO NEO HYBRID” warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Celana Terdakwa IRWAN, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan lanjutan dan membawa Terdakwa IRWAN ke rumah Terdakwa Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan menemukan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02926/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 09875/NNF/2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:48/10966.00/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima) gram, dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IRWAN als IRWAN PASOLLE bin SAMSU** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi RIYU di Jl. Anden Oko Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, telah **“percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA Pada saat Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE bin SAMSU, Saksi RIYU, dan Saksi TAUPIK sedang berada dirumah Saksi RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA Jl. Anden Oko Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur didatangi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt





anggota kepolisian yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi SAID HAMDY ASSEGAF dan ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUIK RIDUAN Als UIK Bin SYAMSUDDIN, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic yang di temukan di dalam 1 (satu) tas Merk ADIDAS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna hitam milik Saksi RIYU, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO10" warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Celana Terdakwa IRWAN, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan lanjutan dan membawa Terdakwa IRWAN ke rumah Terdakwa Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan menemukan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02926/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09875/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :48/10966.00/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima) gram, dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 yat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal, 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang mengaku bernama Sdr. IRWAN Als IRWAN

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



PASOLLE Bin SAMSU (Terdakwa), Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUIPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN kemudian Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan Pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDI ASSEGAF. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUIPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan ditemukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO 10" warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A53" warna hitam di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kemudian Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser menuju alamat tersebut, sesampainya di lokasi, bersama dengan Saksi masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang di gantung di dalam kamar mandi. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan barang-barang yang di temukan oleh Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang diakui milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saat penangkapan Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yang didapatkan dari Sdr MIJAB yang tujuannya adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran dari Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah membantu dalam hal jual beli narkotika jenis shabu tersebut dimana tugasnya adalah mengantarkan shabu milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU kepada orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa rumah di Jalan Anden Oko tempat dilakukan penangkapan tersebut adalah milik orang tua dari Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal, 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang mengaku bernama Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU (Terdakwa), Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN kemudian Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan Pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDI ASSEGAF. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan ditemukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO 10" wara biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A53" warna hitam di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Sdr. IWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kemudian Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengaku menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Paser menuju alamat tersebut, sesampainya di lokasi, bersama dengan Saksi masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang di gantung di dalam kamar mandi. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan barang-barang yang di temukan oleh Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang diakui milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu pada saat penangkapan Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yang didapatkan dari Sdr MIJAB yang tujuannya adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran dari Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah membantu dalam hal jual beli narkoba jenis shabu tersebut dimana tugasnya adalah mengantarkan shabu milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU kepada orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa rumah di Jalan Anden Oko tempat dilakukan penangkapan tersebut adalah milik orang tua dari Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Taupik Riduan als Upik Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, saat Saksi sedang duduk di ruang tengah bersama Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA karena rencananya akan mengkonsumsi shabu milik Saksi, kemudian tiba-tiba terdengar pintu depan ada yang mendobrak kemudian Saksi melihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah mengaku petugas Kepolisian dan kemudian mengamankan Saksi, Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA. Bahwa selanjutnya Saksi dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan kemudian ditemukan barang bukti diantaranya 4 (empat) paket shabu milik Saksi, yang ditaruh di atas kasur ruang tengah, 1 (satu) buah handphone OPPO A16 di atas lantai ruang tengah, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda di atas lantai ruang tengah dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di atas lantai ruang tengah. Selanjutnya dilakukan pula pengeledahan kepada Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) buah handphone dan terhadap Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA ditemukan alat hisap shabu di dalam tas. Atas kejadian tersebut Saksi, Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 12.00 WITA, Saksi mengirim pesan singkat kepada Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU melalui whatsapp untuk memesan shabu kepada Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian sekira Pukul 21.00 WITA, Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU menemui Saksi di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di Jalan Anden Oko dan menyerahkan shabu kepada Saksi sejumlah 1 (satu) bungkus dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun belum Saksi bayar;
- Bahwa setelah Saksi mendapat shabu tersebut, Saksi kemudian mengisi sedikit dari shabu tersebut ke dalam pipet kaca, kemudian Saksi, Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU, Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Sdr. AKBAR mengkonsumsi shabu dalam pipet tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Saksi membagi shabu dalam 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 2 (dua) bungkus menggunakan timbangan milik Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan 1/2 (satu per dua) gram. Kemudian Saksi pergi menemui Sdr USMAN untuk menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Sdr USMAN. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk mandi dan membeli plastik klip dan kembali menuju rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA. Setelah itu Saksi makan dan selanjutnya pergi menuju gudang ikan di rantau panjang bersama Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan kembali lagi ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA. Sekira Pukul 23.00 WITA, Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU datang dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi lalu membagi 1 (satu) bungkus shabu seberat 1/2 (satu per dua) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dan menyerahkan 1 (satu) paket kepada Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan selanjutnya diserahkan kembali ke Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA untuk diantarkan ke pembeli yang Saksi tidak tahu siapa dan dimana. Tidak lama kemudian Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kembali kemudian sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi, Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA ditangkap;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 1/2 (satu setengah) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya sebelum Saksi dan Sdr. IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Saksi terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Riyu Afiari Chandra Als Riyu Bin Roni Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA saat Saksi sedang di rumah Saksi di Jl. Anden Oko Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, tiba-tiba Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU menghubungi Saksi melalui telepon dan berkata "KAMU DIMANA BISA KAH ANTARKAN AKU ANGGUR NANTI KU KASIH UANG JALAN" dan Saksi menjawab "BISA KAMU DIMANA" dan Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU menjawab "DI PENGINAPAN ILHAM BELAKANG PLAZA" dan Saksi menjawab "OKE". Setelah sampai di Penginapan Ilham Blakang Plaza, Saksi memberikan 1 (satu) botol anggur kepada Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU kemudian Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu sambil berkata "RIYU TOLONG ANTARKAN INI KE GUDANG KEPITING DEPAN PENCUCIAN DEKAT RUMAHMU KASIH AJA SAMA YANG NAMANYA USU ORANGNYA SUDAH NUNGGU DI DEPAN" dan Saksi menjawab "IYA". Kemudian Saksi pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. USU dan setelah sampai di gudang Saksi bertemu dengan Sdr. USU dan setelah Saksi memberikan 1 (satu) paket shabu Sdr. USU memberikan Saksi uang jalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya kepada Sdr. USU "INI UANG APA" dan Sdr. USU menjawab "INI UNTUK BELI ROKOK DI SURUH IRWAN KASIH KAMU" kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi. Sekitar Pukul 07.30 WITA, Sdr. MADAN menghubungi Saksi dan berkata "ADA KAH (SHABU) YANG TIGA RATUS" dan Saksi menjawab "IYA TUNGGU" kemudian Saksi menghubungi Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU untuk memberi tahu bahwa Sdr. MADAN mau membeli shabu. Kemudian Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU berkata kepada Saksi "KIRIM AJA NOMORNYA" dan Saksi menjawab "OKE", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 00.15 WITA, datang Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU ke rumah Saksi, dimana di tempat tersebut memang sudah ada Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN sedang bersantai, tidak lama kemudian saat Saksi ingin membuang sampah ke depan rumah Saksi tiba tiba Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU berkata kepada Saksi "RIYU SEKALIAN YU TITIP KASIHKAN SAMA ORANG DI DEPAN YANG PEKE MOTOR MIO TIDAK ADA BODINYA" kemudian Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu dan Saksi antarkan ke depan rumah Saksi sekalian Saksi membuang sampah dan setelah itu Saksi kembali masuk ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 28 maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi di Jl. Anden Oko Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, kemudian beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian dan melakukan penggelahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua Rt. Setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDY ASSEGAF. Kemudian petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Sdr. TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN, dan di temukan juga 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, di temukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi dan di temukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO10" warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan berkata "DIMANA LAGI SHABU MU" dan Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU menjawab "ADA PAK DI RUMAH SAYA" dan setelah itu petugas kepolisian membawa Saksi, Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. UPIK ke rumah Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser untuk menggeledah rumah Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau milik Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU di rumah Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi, Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, di temukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru dua kali di suruh oleh Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengantarkan shabu, yang pertama Saksi mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. USU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA kemudian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 28 maret 2024 sekitar Pukul 01.30 WITA, Saksi mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang tidak Saksi kenal di depan rumah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengantarkan shabu atas perintah Terdakwa IRWAN als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dan dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa di hubungi melalui via telpon oleh Sdr MIJAB menawarkan shabu yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian Sdr MIJAB meminta Terdakwa menunggu info. Kemudian telepon tersebut terputus dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr MIJAB meminta Terdakwa mengambil barang di Jalan Ridwan Suwidi di depan sekolah baru di pinggir jalan di bungkus kertas warna putih dan Terdakwa menjawab oke. Setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil shabu yang sudah di jejak di pinggir jalan depan sekolahan baru di Jl Ridwan Suwidi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa buka dan setelah Terdakwa buka 1 (satu) buah kertas warna putih tersebut berisi 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Setelah itu 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram Terdakwa pecah / bagi menjadi 9 (sembilan) paket shabu dengan rincian 2 (dua) paket shabu yang kurang lebih beratnya 1 ½ (satu setengah) gram dan 7 (tujuh) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. FAJAR dan berkata "ini shabu nya sudah datang" dan sdr. FAJAR menjawab "oke aku tunggu dimana" dan Terdakwa berkata "tunggu di terminal senaken" kemudian Terdakwa pergi untuk mengantar shabu yang di pesan oleh sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung di bayar tunai oleh sdr. FAJAR. Kemudian sekira Pukul 20.30 WITA setelah Terdakwa mengantar shabu yang di pesan oleh sdr. FAJAR Terdakwa menghubungi sdr. Kumis dan berkata "kamu dimana tunggu aku depan gudang es senaken aku mau ngantar shabu buat mu" dan sdr. Kumis menjawab "oke ", setelah Terdakwa bertemu sdr. Kumis Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram kepada sdr. Kumis dan sdr. Kumis membayar setengah terlebih dahulu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "besok sisahnya" dan Terdakwa menjawab "oke". Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. UNding dan berkata "dimana" dan dia menjawab "di pondong" dan Terdakwa berkata "ini pesananmu (shabu) bisa naik ambil kah" dan sdr. UNding menjawab "iya aku ambil dimana" dan Terdakwa menjawab "naik aja dulu nanti ku kasih tau tempatnya" dan tidak lama kemudian sdr. UNding menghubungi Terdakwa dan berkata "ini aku udah sampe jone" dan Terdakwa menjawab "tunggu aja di samping masjid dekat pencucian". Setelah itu Terdakwa pergi mendatangi sdr. UNding untuk memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan sdr. UNding langsung membayar lunas sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada Pukul 15.30 WITA Terdakwa menghubungi sdr. ACO dan berkata "sudah di grogot kah" dan sdr. ACO menjawab "iya ini baru sampe" dan Terdakwa menjawab "oke tunggu di rumahmu". Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram ke rumah sdr. ACO yang berada di desa Rantau Panjang dan setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram Terdakwa langsung di bayar tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ACO. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil shabu milik Terdakwa yang tersisa sebanyak 4 (empat) paket shabu, kemudian 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa pecah/ bagi kembali menjadi 7 (tujuh) paket shabu dengan rincian 1 (satu) pakat shabu yang beratnya kurang lebih 1,½ (satu setengah) gram, 1 (satu) pakat shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, 3 (tiga) paket shabu yang beratnya

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira Pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba sdr. WAWAN menghubungi Terdakwa dan berkata “ada kah (shabu)” dan Terdakwa menjawab “ada ini mau yang berapa” dan sdr. WAWAN menjawab “bisa antar ke sini kah setengah” dan Terdakwa menjawab “bisa di gudang kah” kemudian Terdakwa langsung jalan ke gudang kepiting tempat sdr. WAWAN. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. WAWAN langsung memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa di hubungi oleh sdr. iwan dan berkata “ada kah (shabu) bang” dan Terdakwa menjawab “ada mau yang berapa” dan sdr. iwan menjawab “setengah aja” dan Terdakwa menjawab “oh iya kamu posisi dimana” dan sdr. iwan menjawab “masih di longpinang bang ketemu dimana” dan Terdakwa menjawab “naik aja dulu ke grogot” setelah sdr. iwan sampai di grogot sdr. iwan menghubungi Terdakwa kembali dan berkata “ini sudah di grogot bang” dan Terdakwa menjawab “ke sini aja ke depan pukesmas senaken” dan setelah sdr. iwan sampai di depan pukesmas senaken Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada sdr. iwan langsung memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira Pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di penginapan tiba tiba sdr. USU menghubungi Terdakwa dan berkata “ada kah (shabu)” dan Terdakwa menjawab “ada mau yang berapa” dan sdr. USU menjawab “yang lima ratus” dan Terdakwa menjawab “iya tunggu aja di gudang” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan berkata “riyu kesini dulu ke penginapan” dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA menjawab “penginapan mana” dan Terdakwa menjawab “penginapan ilham di belakang plaza” dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA menjawab “oke” setelah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA sampai di penginapan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA sambil berkata “ini antarkan ke Usu yang di gudang depan pencucian senaken panggil aja namanya Usu” dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA menjawab “oke”. Kemudian Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke tempat sdr. USU, kemudian sekitar Pukul 07.30 WITA sdr. MADAN menghubungi Terdakwa dan berkata “ada kah (shabu) po” dan Terdakwa menjawab “ada mau yang berapa” dan sdr. MADAN menjawab “yang tiga ratus aja po” dan Terdakwa menjawab “sini ambil kepenginapan di belakang plaza” dan setelah sdr. MADAN sampai di penginapan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MADAN dan sdr. MADAN langsung memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba tiba Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menghubungi Terdakwa dan berkata “punya mu sudah datang kah (shabu)” dan Terdakwa menjawab “iya ada sudah kamu dimana” dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menjawab “aku di tempat Riyu” dan Terdakwa menjawab “oke tunggu di situ” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1, ½ (satu setengah) gram untuk Terdakwa antarkan ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA Terdakwa bertemu dengan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1, ½ (satu setengah) gram kepada Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menyimpan sisa shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu di dalam gayung di kamar mandi rumah Terdakwa kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Kumis untuk menagih ke kurangan pembayaran shabu yang di beli oleh sdr. Kumis sebelumnya dan sdr. Kumis menyuruh Terdakwa untuk menemui sdr. Kumis di dapan gudang kepiting daerah senaken untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil uang kepada sdr. Kumis Terdakwa kembali rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di sana ada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan tidak lama kemudian sdr. UNding menghubungi dan berkata “aku mau beli yang tiga ratus bisa kah” dan Terdakwa menjawab “iya ke sini aja aku di depan lapangan voli di rumah warna biru” kemudian sdr. UNding menjawab “oke aku suruh sepupu ku yang kesana” dan setelah sepupu dari sdr. UNding sudah sampai di depan lapangan voli Terdakwa berkata kepada Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN “om ada yang tiga ratus kah ada yang mau beli ini” dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menjawab “ada ini” dan Terdakwa menjawab “itu ada sudah orangnya yang mau ngambil di depan” kemudian Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA yang mengantar shabu tersebut kepada sepupu dari sdr. UNding yang sudah menunggu di depan lapangan voli tidak lama kemudian sekitar Pukul 01.00 WITA tiba tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di Jl Anden Oko rt. 004 rw. 001 kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Kemudian beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian dan melakukan penggelahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama sdr. SAID HAMDY ASSEGAF kemudian petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan di temukan juga 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik di temukan di dalam 1 (satu) tas merk. “ADIDAS” warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk. “OPPO A53” warna hitam milik Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk. “OPPO RENO10” warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk. “OPPO A16” warna silver di lantai rumah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha “FAZZIO NEO HYBRID” warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan berkata “dimana lagi shabu mu” dan Terdakwa menjawab “ada pak di rumah Terdakwa” dan setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser untuk menggeledah rumah Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip shabu di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar mandi rumah Terdakwa di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser yang Terdakwa dapatkan dari Sdr MIJAB;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah teman Terdakwa yang pernah Terdakwa suruh mengantarkan shabu kepada sdr. USU pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira Pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di penginapan dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di sana ada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan tidak lama kemudian sdr. UNding menghubungi dan berkata “aku mau beli yang tiga ratus bisa kah” dan Terdakwa menjawab “ iya ke sini aja aku di depan lapangan voli di rumah warna biru” kemudian sdr. UNding menjawab “oke aku suruh sepupu ku yang kesana” dan setelah sepupu dari sdr. UNding sudah sampai di dapan lapangan voli Terdakwa berkata kepada Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN “om ada yang tiga ratus

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah ada yang mau beli ini” dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menjawab “ada ini” dan Terdakwa menjawab “itu ada sudah orangnya yang mau ngambil di depan” kemudian Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA yang mengantar shabu tersebut kepada sepupu dari sdr. UNding yang sudah menunggu di dapan lapangan voli.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tunai hasil penjualan shabu milik Terdakwa sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr MIJAB sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan utang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan aada juga yang Terdakwa belikan rokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tersisa Rp350.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 48/10966.00/2024 tanggal 01 April 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 02926/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09875/2024/NNF milik tersangka IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dkk adalah benar

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- b. 4 (empat) buah sendok takar yang terbuat dari plastik;
- c. 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- e. 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam;
- f. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat;
- g. 1 (satu) buah gayung warna hijau;
- h. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 10 warna biru muda dengan IMEI: 8637 5306 1723 912 No. Telp: 0831 5344 2421;
- i. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI: 8639 6506 7084 632 No. Telp : 0838 9227 5973;
- j. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FAZZIO NEO HYBRID dengan Nopol sementara KT 2727 XE warna biru dan No. Rangka "MH35EJ71ORJ232891" No Mesin "G33WG-0298502";
- k. Uang Tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal, 28

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang mengaku bernama Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU (Terdakwa), Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan Pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDY ASSEGAF. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan ditemukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO 10" warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A53" warna hitam di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kemudian Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser menuju alamat tersebut, sesampainya di lokasi, bersama dengan Saksi masyarakat, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang di gantung

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar mandi. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan barang-barang yang di temukan oleh Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser yang diakui milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu pada saat penangkapan Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yang didapatkan dari Sdr MIJAB yang tujuannya adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran dari Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah membantu dalam hal jual beli narkoba jenis shabu tersebut dimana tugasnya adalah mengantarkan shabu milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU kepada orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 1/2 (satu setengah) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya sebelum Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA ditangkap;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi yaitu pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di sana ada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan tidak lama kemudian sdr. UNding menghubungi dan berkata “aku mau beli

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



yang tiga ratus bisa kah” dan Terdakwa menjawab “iya ke sini aja aku di depan lapangan voli di rumah warna biru” kemudian sdr. UNHING menjawab “oke aku suruh sepupu ku yang kesana” dan setelah sepupu dari sdr. UNHING sudah sampai di dapan lapangan voli Terdakwa berkata kepada Saksi TAUIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN “om ada yang tiga ratus kah ada yang mau beli ini” dan Saksi TAUIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menjawab “ada ini” dan Terdakwa menjawab “itu ada sudah orangnya yang mau ngambil di depan” kemudian Saksi TAUIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA yang mengantar shabu tersebut kepada sepupu dari sdr. UNHING yang sudah menunggu di dapan lapangan voli, kemudian Terjadi penangkapan;

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak



diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register PDM-57/Paser/Enz.2/05/2024 tanggal 21 mei 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal, 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang mengaku bernama Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU (Terdakwa), Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan Pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDY ASSEGAF. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan ditemukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO 10" warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A53" warna hitam di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kemudian Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser menuju alamat tersebut, sesampainya di lokasi, bersama dengan Saksi masyarakat, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang di gantung di dalam kamar mandi. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan barang-barang yang di temukan oleh Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser yang diakui milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 48/10966.00/2024 tanggal 01 April 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram**. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 02926/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09875/2024/NNF milik tersangka IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dkk adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah nelayan/perikanan. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal, 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang mengaku bernama Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU (Terdakwa), Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan Pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDY ASSEGAF. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan ditemukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO 10" wara biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A53" warna hitam di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan introgasi kepada Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kemudian Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser menuju alamat tersebut, sesampainya di lokasi, bersama dengan Saksi masyarakat, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang di gantung di dalam kamar mandi. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan barang-barang yang di temukan oleh Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser yang diakui milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu pada saat penangkapan Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yang didapatkan dari Sdr MIJAB yang tujuannya adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA adalah membantu dalam hal jual beli narkoba jenis shabu tersebut dimana tugasnya adalah mengantarkan shabu milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU kepada orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 1/2 (satu setengah) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya sebelum Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA ditangkap;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di sana ada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan tidak lama kemudian sdr. UNding menghubungi dan berkata "aku mau beli yang tiga ratus bisa kah" dan Terdakwa menjawab "iya ke sini aja aku di depan lapangan voli di rumah warna biru" kemudian sdr. UNding menjawab "oke aku suruh sepupu ku yang kesana" dan setelah sepupu dari sdr. UNding sudah sampai di depan lapangan voli Terdakwa berkata kepada Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN "om ada yang tiga ratus kah ada yang mau beli ini" dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menjawab "ada ini" dan Terdakwa menjawab "itu ada sudah orangnya yang mau ngambil di depan" kemudian Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA yang mengantar shabu tersebut kepada sepupu dari sdr. UNding yang sudah menunggu di depan lapangan voli, kemudian Terjadi penangkapan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram. Barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Sdr MIJAB yang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Terdakwa telah menjual kepada beberapa orang diantaranya adalah Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN, bahkan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 1/2 (satu setengah) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal, 28 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah rumah Jalan Anden Oko RT 004 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang mengaku bernama Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU (Terdakwa), Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan Pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SAID HAMDY ASSEGAF. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket shabu yang di akui milik Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan ditemukan juga 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas Merk. "ADIDAS" warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO RENO 10" warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna silver, 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A53" warna hitam di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha "FAZZIO NEO HYBRID" warna biru dengan nopol KT 2727 XE di teras rumah dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantong Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Terdakwa IRWAN

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA kemudian Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah di Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Qadar Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser menuju alamat tersebut, sesampainya di lokasi, bersama dengan Saksi masyarakat, Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat di dalam 1 (satu) buah gayung warna hijau yang di gantung di dalam kamar mandi. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan barang-barang yang di temukan oleh Saksi Iswahyudi, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota sat resnarkoba Polres Paser yang diakui milik Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi yaitu pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA di sana ada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN dan tidak lama kemudian sdr. UNding menghubungi dan berkata "aku mau beli yang tiga ratus bisa kah" dan Terdakwa menjawab "iya ke sini aja aku di depan lapangan voli di rumah warna biru" kemudian sdr. UNding menjawab "oke aku suruh sepupu ku yang kesana" dan setelah sepupu dari sdr. UNding sudah sampai di dapan lapangan voli Terdakwa berkata kepada Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN "om ada yang tiga ratus kah ada yang mau beli ini" dan Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN menjawab "ada ini" dan Terdakwa menjawab "itu ada sudah orangnya yang mau ngambil di depan" kemudian Saksi TAUPIK RIDUAN Als UPIK Bin SYAMSUDDIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA yang mengantar shabu tersebut kepada sepupu dari sdr. UNding yang sudah menunggu di dapan lapangan voli, kemudian Terjadi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkoba tersebut. telah bermufakat dengan Saksi TAUIK RIDUAN Als UIK Bin SYAMSUDDIN dan Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA. Dimana sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa meminta kembali satu paket shabu dari shabu yang telah dijual kepada Saksi TAUIK RIDUAN Als UIK Bin SYAMSUDDIN, untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu Sdr Unding, dimana shabu lalu diantarkan oleh Sdr. RIYU AFIARI CHANDRA Als RIYU Bin RONI CHANDRA;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- b. 4 (empat) buah sendok takar yang terbuat dari plastik;
- c. 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- e. 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam;
- f. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat;
- g. 1 (satu) buah gayung warna hijau;
- h. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 10 warna biru muda dengan IMEI: 8637 5306 1723 912 No. Telp: 0831 5344 2421;
- i. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI: 8639 6506 7084 632 No. Telp : 0838 9227 5973;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- j. Uang Tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- k. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FAZZIO NEO HYBRID dengan Nopol sementara KT 2727 XE warna biru dan No. Rangka "MH35EJ71ORJ232891" No Mesin "G33WG-0298502";

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa dan istri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram;

b. 4 (empat) buah sendok takar yang terbuat dari plastik;

c. 1 (satu) bandel plastik klip kosong;

d. 1 (satu) buah plastik klip kosong;

e. 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam;

f. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berlakban coklat;

g. 1 (satu) buah gayung warna hijau;

h. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 10 warna biru muda dengan IMEI: 8637 5306 1723 912 No. Telp: 0831 5344 2421;

i. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI: 8639 6506 7084 632 No. Telp: 0838 9227 5973;

dimusnahkan;

j. Uang Tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

k. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FAZZIO NEO HYBRID dengan Nopol sementara KT 2727 XE warna biru dan No. Rangka "MH35EJ71ORJ232891" No Mesin "G33WG-0298502";

dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN Als IRWAN PASOLLE Bin SAMSU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.  
TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

TALHAH, SH